

## HAK ROYALTI KEKAYAAN INTELEKTUAL PENCIPTA LAGU ATAS MONETISASI LAGU REMIX PADA APLIKASI TIKTOK (STUDI AKUN TIKTOK KNIT STORY)

Hikmatul Ghaasyiyah<sup>1</sup>, Sri Priyati<sup>2</sup>  
Universitas Bhayangkara Surabaya<sup>1,2</sup>  
[hikmatulg09@gmail.com](mailto:hikmatulg09@gmail.com)<sup>1</sup>, [ditafaaz18@gmail.com](mailto:ditafaaz18@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Perkembangan digital yang sangat dinamis saat ini, semakin banyak dan beragam pula media penyedia platform seperti YouTube, TikTok, Spotify dan lain sebagainya. Media penyebaran informasi konten hiburan berupa audio visual dan juga video ini makin banyak digandrungi berbagai kalangan masyarakat dari perorangan maupun perusahaan untuk media periklanan untuk produk mereka. Pesatnya kemajuan ini juga berbanding lurus dengan resiko pelanggaran terkait pelanggaran monetisasi dalam menggunakan media lagu dari pemegang hak cipta yang sah. Kegiatan remix lagu ini mengakibatkan pembagian royalti berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjadi tidak relevan. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui peran Undang-Undang Hak Cipta dalam mengisi kekosongan hukum terkait monetisasi remix sebuah karya lagu. Metode penelitian yaitu dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan beserta observasi melalui wawancara langsung penggiat usaha pada aplikasi TikToK bernama Knit Story. Hasil dari penelitian ini yaitu berupa sudut pandang dari fakta empiris yang terjadi dalam era digital yang mengakibatkan satu akibat hukum yang ada dari persoalan pelanggaran hak cipta, serta mengetahui peran dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang berwenang untuk mengadvokasi pemegang hak cipta terkait penggunaan karyanya dan berwenang untuk mengumpulkan serta membagikan royalti sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini anatara lain yaitu bagaimana upaya Pemerintah untuk mengatasi banyaknya temuan kasus terkait pelanggaran hak cipta dan langkah yang seharusnya diambil oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam mensejahterakan pencipta lagu melalui royalti yang seharusnya didapatkan dari penggunaan lagu yang diremix oleh pengguna TikTok.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Monetisasi, Royalti, TikTok.

## Pendahuluan

Berkembangnya teknologi serta meluasnya penggunaan internet memberi dampak pada perubahan pola perilaku masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Perkembangan internet saat ini membuat semua kalangan masyarakat dengan mudah mengakses berbagai informasi berupa karya seni visual maupun audio dalam bentuk lagu. Pesatnya perkembangan teknologi di bidang internet dapat dilihat dari meningkatnya pengguna platform digital. Platform digital yang dimaksud antara lain, WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, Zoom dan TikTok. Saat ini masyarakat tengah menggandrungi aplikasi TikTok. Hal ini membuat pengguna TikTok berlomba-lomba untuk membuat konten yang menarik perhatian pengguna lain. Video unggahan pengguna TikTok disertai dengan musik dari pencipta lagu baik artis dalam negeri ataupun luar negeri. Hal ini memberikan peluang bagi pengguna lain dengan kreatifitas untuk mengubah lagu menjadi alunan *remix*.<sup>1</sup>

Dalam penerapan tersebut terdapat pelanggaran terkait penggunaan karya lagu dari pencipta maupun pemegang hak cipta yang sah dimana karya lagunya diubah (*remix*) dengan disertai unggahan video pendek dengan tujuan monetisasi atau mencari keuntungan pribadi. Perlindungan

hukum perlu diberikan terhadap kekayaan intelektual. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>2</sup> Permasalahan yang ditemukan pada aplikasi TikTok yaitu unggahan video diiringi dengan musik yang tidak berlisensi. Pada aplikasi TikTok terdapat kebijakan hukum untuk mencegah pelanggaran atas kekayaan hak cipta dari musik yang berlisensi. Aplikasi TikTok membagi kategori penggunaanya. Bagi pelaku afiliasi yang mengkomersilkan konten videonya diharuskan beralih ke akun bisnis. Dalam prosesnya, konten creator akan mengunggah video serta menambahkan ulasan produk yang akan dijual. Konten kreator melakukan pengunggahan klip video dengan iringan musik dengan tujuan video yang diunggah lebih menarik dan mendapatkan banyak penonton.

Menurut fakta, masih terdapat pelanggaran terhadap karya sebuah lagu salah satunya pengubahan (*remix*) lagu yang digunakan untuk mengunggah video yang bertautkan produk komersil Akibat dari pengubahan (*remix*) lagu tanpa izin menyebabkan kerugian materiil bagi pemegang hak cipta lagu. Hak royalti atas kekayaan sebuah lagu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Tidak adanya

<sup>1</sup> Rika Ratna Permata, *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2022, hlm. 1.

<sup>2</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property rights)*, Depok: Rajawali Pers, 2013, hlm 223.

peraturan jelas terkait pengubahan lagu (*remix*) suatu karya lagu demi kepentingan monetisasi dalam aplikasi TikTok merupakan kekosongan hukum tentang bagaimana penerapan Hukum Kekayaan Intelektual serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dalam penjaminan royalti hak pemegang hak cipta atas lagu yang digubah oleh pengguna TikTok untuk kepentingan penghasilan pribadi.<sup>3</sup>

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait bagaimana pengaturan hak royalti atas karya lagu pemegang hak cipta atas karyanya yang diubah (*diremix*) bebas pada platform sosial media TikTok dilihat dari aspek Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 (studi akun TikTok KNIT STORY).

### **Kajian Pustaka**

Perkembangan perdagangan, investasi, industri dan teknologi yang sangat pesat memerlukan adanya Undang-Undang terkait dengan hak cipta untuk meningkatkan perlindungan bagi pemilik hak cipta dan hak terkait. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin dengan tidak mengurangi pembatasan-

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif dalam hal ini yaitu hanya pemegang hak cipta yang bebas untuk melaksanakan hak cipta tersebut, sedangkan orang atau pihak lain dilarang untuk melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta, disebutkan bahwa lagu atau music dengan atau tanpa teks merupakan karya cipta yang dilindungi hukum. Dalam Undang-Undang Tersebut, pencipta musik (*arranger*) dan pencipta lagu (*composer*) memiliki hak ekonomi dan hak moral seperti pencipta pada umumnya.

Hak ekonomi tidak disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Hak Cipta terkait pengaturan hak ekonomi pencipta. Dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, diatur beberapa hal yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pengecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta. Pemakaian ciptaan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya dicantumkan dengan jelas dan hal tersebut dilakukan secara terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersial. Monetisasi merupakan konversi aset menjadi uang tunai dengan cara menjual aset atau menggunakannya sebagai jaminan untuk pinjaman. Undang-Undang Hak Cipta yang ada belum mengatur secara

---

<sup>3</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 51-52.

tegas mengenai pelanggaran hak kekayaan intelektual atas ubahan atau *remix* lagu untuk monetisasi pada aplikasi TikTok. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan peraturan tentang pemberian perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tidak mengatur terkait penerapan Hukum Kekayaan Intelektual. Hal ini untuk melengkapi kekosongan hukum atas pelanggaran ubahan lagu (*remix*) untuk kepentingan monetisasi pada platform aplikasi TikTok serta peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual lagu *remix* di platform TikTok.

## Metodologi

Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dimana penelitian ini mengacu pada fakta yang terdapat di lapangan dengan membandingkan

kepastiaan terhadap ilmu hukum dan didasarkan pada peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber bahan hukum didapatkan dari sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan primer diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait atau narasumber yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang akan di teliti, sedangkan sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku serta hasil penelitian<sup>5</sup>. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur inventarisasi, identifikasi dengan menggunakan sistem kartu yang antara lain, kartu ikhtisar kartu kutipan dan kartu analisis. Pengolahan dan Analisa bahan hukum dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu editing, sistematisasi dan deskripsi.<sup>6</sup>

## Pembahasan

### A. Penerapan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Terkait Pelanggaran Ubahan Lagu TikTok

Pengaturan hak cipta merupakan beberapa peraturan hukum yang mengatur kepemilikan serta penggunaan karya-karya kreatif. Dengan memiliki hak cipta,

<sup>4</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 192.

<sup>5</sup> Soejono Soekamto, *Pengantar Ilmiah*, Jakarta: UI Press, hlm. 12.

<sup>6</sup> Johny Ibrahim, *Teori & Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm.25-26.

pemilik karya memiliki kontrol penuh atas cara karya tersebut digunakan dan dapat memberi izin atau membuat larangan penggunaan karya oleh orang lain. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk membuat Salinan, mendistribusikan, memamerkan atau melakukan karya tersebut. Hak cipta juga memberikan perlindungan terhadap penerjemahan, adaptasi atau modifikasi karya tersebut.<sup>7</sup> Hak eksklusif harus seimbang dengan kepentingan publik dalam mengakses dan menggunakan karya tersebut. Terdapat batasan dan pengecualian dalam hukum dalam penggunaan tanpa izin, seperti untuk tujuan pendidikan, kritik, penelitian atau berita. Monetisasi pelanggaran hak cipta yaitu tindakan yang melibatkan penggunaan materi yang dilindungi hak cipta oleh orang lain dengan tujuan komersial tanpa izin atau persetujuan pemilik hak cipta.<sup>8</sup> Melanggar hak cipta mendapatkan konsekuensi hukum, termasuk tuntutan perdata dan pidana serta pembayaran ganti rugi kepada pemilik hak yang dirugikan. Mengubah lagu *remix* dapat dikenakan sanksi jika dilakukan tanpa izin atau melanggar hak cipta yang dilindungi undang-undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan

peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hak cipta dan hak terkait di Indonesia. Tujuan dari Undang-Undang ini yaitu memberikan perlindungan bagi pemegang hak cipta dan hak terkait serta mengatur mengenai tata cara penggunaan dan pemanfaatan karya cipta yang dilindungi hak cipta secara adil dan merata. *Remix* lagu TikTok sering melibatkan perubahan dalam beat, tempo atau instrument yang digunakan dalam lagu aslinya. Para pengguna kemudian menciptakan tren dengan menggunakan lagu *remix* tersebut dalam video mereka. *Remix* lagu TikTok mencerminkan bagaimana media sosial dapat mempengaruhi tren musik secara signifikan. Lagu-lagu yang dahulu mungkin tidak populer berkat viral di TikTok mendapatkan popularitas.

*Remix* lagu diperbolehkan jika memperhatikan batasan dalam penyebarannya dan jika lagu yang *remix* tidak disebarluaskan untuk media promosi demi mendapatkan keuntungan pribadi (monetisasi). TikTok memiliki kebijakan hukum untuk mengawasi pelanggaran hak cipta. Penerapan Undang-Undang Hak Cipta di aplikasi TikTok di Indonesia antara lain, sistem filter konten, kemitraan dengan pemegang hak cipta, *takedown Digital Millennium Copyright Act* dan

<sup>7</sup> <https://jdih.kemenperin.go.id/> diakses pada 27 april 13.47 WIB

<sup>8</sup> Investopedia.(n.d.).Monetization.Retrieved from <https://www.investopedia.com/terms/m/monetization.asp> diakses pada 29 april 2023 00.25 WIB

klaim hak cipta. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah menguraikan secara kompleks terkait penerapan dan penanganan suatu pelanggaran hak cipta di semua media platform penyebaran informasi seperti TikTok. Namun terdapat kekosongan hukum pada pelanggaran gubahan lagu *remix*. Pelanggaran dalam konteks *remix* TikTok dapat terjadi ketika pengguna menggunakan konten yang tidak mereka miliki atau tidak memiliki hak untuk menggunakannya dalam video mereka.

## **B. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Terkait Perlindungan Hak Royalti**

Peran penting Lembaga Manajemen Kolektif Nasional antara lain, mengumpulkan royalti dari penggunaan karya-karya yang dilindungi hak cipta, penegakan hak cipta, melindungi kepentingan kolektif para pemegang hak cipta, pengelolaan hak cipta internasional dan memberikan pendidikan dan advokasi kepada anggota dan masyarakat umum terkait hak cipta dan pentingnya melindungi karya kreatif. Dalam menjalankan perannya, LMKN didirikan berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan diatur oleh peraturan yang relevan. Pada dasarnya, hak cipta merupakan suatu hak negatif untuk

mencegah perbanyakan yang dilakukan tanpa izin dari pencipta oleh pihak lain. Hak royalti umumnya terkait dengan hak cipta yang memberikan pemilik hak cipta kontrol atas penggunaan karya mereka.

Upaya memberikan perlindungan royalti suatu karya bersama LMKN dapat dilakukan dengan beberapa tindakan yaitu seseorang harus mendaftarkan hak cipta suatu karya yang telah dibuatnya, kemudian pencipta atau pemegang hak cipta dapat menggunakan kontrak lisensi untuk memberikan izin penggunaan karya mereka kepada pihak lain. Pemegang hak cipta melalui LMKN dapat melakukan pemantauan terhadap penggunaan karya mereka. Upaya yang terakhir yaitu mengambil tindakan hukum. Jika terjadi pelanggaran hak royalti, maka pemegang hak cipta dapat mengambil tindakan hukum melalui pengadilan untuk menegakkan hak-hak mereka.<sup>9</sup> Berdasarkan observasi dan wawancara bahwa kegiatan monetisasi lagu *remix* semakin banyak dilakukan. Hal ini dimulai dari menggunakan lagu yang diubah dari pemilik lagu dimana hal ini telah dilarang jelas dalam peraturan (*Privacy & Policy*) aplikasi TikTok.<sup>10</sup>

Hukum mengubah lagu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Diperlukan izin dari pemilik asli hak cipta lagu tersebut jika mengubah lagu yang ada. Dalam beberapa

<sup>9</sup> Ranti Fauza Mayana, *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 17

<sup>10</sup> Alfi Khasanah, Pemilik Akun TikTok Knit Story, Wawancara Pribadi, Gresik 17 April 2023

kasus, perubahan lagu tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Hak royalti diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Selain itu, diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik. Monetisasi yang menggunakan media berupa perubahan lagu (*remix*) belum tercantum jelas dalam peraturan mengenai hak royalti yang seharusnya didapatkan pemegang hak cipta mengacu pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan analisis lapangan serta studi peraturan (*Privacy and Policy*) pada aplikasi TikTok, hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi yang dinamis dimana makin bertambahnya suatu kasus atau fakta hukum yang ditemukan. Kasus ini disebabkan karena peran LMKN berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 belum bisa secara objektif mengkaji secara empiris fakta hukum yang ada dalam aplikasi TikTok dalam hal ini pelanggaran terkait perubahan lagu *remix*. TikTok menyediakan mekanisme pelaporan untuk melaporkan pelanggaran hak cipta. Namun, cukup sulit untuk membuat laporan tentang penggunaan lagu *remix* yang telah digunakan oleh ribuan hingga jutaan pengguna TikTok. Upaya dari TikTok yaitu berusaha memblokir dengan menghapus audio tersebut dari platform sehingga lagu *remix*

yang dianggap ilegal tersebut tidak bisa digunakan lagi baik untuk penggunaan pribadi maupun kegiatan komersialisasi dan monetisasi.<sup>11</sup>

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terkait pelanggaran penggunaan lagu dari pemegang hak cipta yang diubah menjadi lagu *remix* untuk kepentingan komersial dan monetisasi pribadi pada aplikasi Tiktok, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu,

1. Kekosongan Hukum dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 bisa timbul dikarenakan pesatnya perkembangan teknologi seperti media penyebaran informasi serta hiburan. Hal ini disebabkan karena belum adanya peraturan yang jelas dalam mengatur adanya sanksi atau akibat hukum bagi pelanggar hak cipta. Peraturan mengenai penggunaan lagu *remix* untuk media iklan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (monetisasi) belum diatur secara tegas untuk mengatasi banyaknya pelanggaran hak cipta serta mengatasi kerugian pribadi (pemegang hak cipta) dan juga kerugian negara.
2. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang belum secara dinamis melihat adanya celah bagi seseorang

---

<sup>11</sup> Hasil dari observasi dan wawancara pemilik akun TikTok Knit Story pada 17 April 2023.

untuk mengubah lagu secara ilegal. Hal ini secara langsung mengakibatkan salah satu dari hak dari pemegang hak cipta yaitu hak ekonomi menjadi tidak terpenuhi. Dengan maraknya perubahan lagu TikTok ini menjadikan hak penggunaan menjadi tidak terkontrol. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk mengadvokasi kedua belah pihak antara pemegang hak cipta dan pengguna yang ingin menggunakan lisensi dari pemegang hak cipta menjadi tidak relevan.

#### **Daftar Pustaka**

Achmad, M. F. (2008). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Atmadja, H. T. (2003). *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Depok: FH UI.

Cipta, U.-U. H. (2014). *Hak Kekayaan Intelektual*.

Damian, E. (2022). *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.

Dr. Rika Ratna Permata, S. M. (2022). *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*. Bandung: Refika.

Ibrahim, J. (2009). *Teori dan Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Mayana, R. F. (n.d.). *Hak Cipta Dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan*

Mustafa, M. E. (n.d.). *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*. Bandung: PT. Alumni.

Perrel, D. (2021). *Sains Sosio Humaniora* Vol.5 . 1265.

Priyati, P. R. (n.d.). *Pengantar Ilmiah*.

Rahardjo, S. (1995). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni.

Ramli, T. S. (2021). *Hak Cipta Era Digital dan Pengaturan Doktrin Fair Use di Indonesia*. Bandung: Refika.

Rasjidi, L. (1991). *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?* Remaja Rosda Karya.

Saidin, O. (2013). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (intellectual property right)*. Depok: Rajawali Press.

Saleh, I. (1990). *Hukum dan Ekonomi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soekamto, S. (2006). *Pengantar Ilmiah*. Jakarta: UI Press.

Surakhmad, W. (n.d.). *Pengantar Ilmiah : Dalam Prasertijo Rijadi & Sri Priyati*. Surabaya.

Tempo, A. (2022). *Aturan Baru Royalti Era Musik Jokowi*. Jakarta: Tempo Publishing.

Kraus, J. (1994). *The GATT Negotiations : A Business Guide to The Results of The Uruguay Round*. International Chamber of Commerce.